



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat/Tanggal Lahir, Pidie/11 September 1948, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SMA/Sederajat, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Tempat/Tanggal Lahir, Blang Iboih/25 Mei 1983, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II**; Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah Meureudu tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Jumat, tanggal 03 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Mrd, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2010, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah pemohon II di Gampong Blang Iboih Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda berdasarkan Akta Cerai Nomor XXX/AC/2009/Msy.Mrd tanggal 16 Desember 2009 dan Pemohon II berstatus Janda berdasarkan Akta Cerai

Hal. 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX/AC/2023/MS.Mrd tanggal 28 November 2023, yang dinikahkan oleh XXX (Khatib Mesjid) yang diwakilahkan oleh XXX (Abang Kandung Pemohon II) karena ayah dari Pemohon II sudah terlebih dahulu meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah dua orang yang bernama: XXX dan Keuchik XXX, dengan mas kawin 2 (Dua) Manyam emas tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama 1. XXX Lahir Pidie Jaya, 28 Desember 2015;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

7.-----

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua C/Q. Hakim yang mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan tanggal 11 Januari 2010 di rumah pemohon II di Gampong Blang Iboih Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;

Hal. 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, pada sidang yang telah ditentukan waktunya, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut di tempat tinggalnya oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*);

Bahwa, dalam persidangan di hadapan Hakim, Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon bermohon untuk mencabut perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Mrd;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon telah memohon untuk mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'yah, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon untuk mencabut perkara permohonan Isbat Nikah sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya

Hal. 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, dan oleh karena Para Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menyatakan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftarkan dalam buku register perkara dan diproses di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka harus diberikan catatan tentang pencabutan dalam register tersebut oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) dan Pasal 90 Ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 271 RV dan 272 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) jo Pasal 145 R.Bg serta ketentuan, kaidah hukum, norma dan aturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Mrd dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (*Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulqa'idah* 1445 Hijriyah, oleh **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dedy Afrizal, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Afrizal, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	570.000,00

Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)